



Perlindungan Hukum Terhadap Pemberdayaan Informasi dari Ancaman *Buzzer*: Konsepsi Pembatasan Akun Media Sosial

Nabila Nurul Izzah^{1*}, Muhammad Azhar Mahdi², Deky Julkarnain³, Dominikus Rato⁴, Ohoiwutun⁵

¹²³⁴⁵ Universitas Jember

Abstrak: Perkembangan teknologi informasi, khususnya dalam komunikasi, tidak hanya memberikan dampak positif bagi masyarakat, namun juga dampak negatif seperti cyberbullying. Fenomena buzzer yang kini marak di masyarakat pada awalnya ditujukan untuk promosi, namun semakin beralih fungsi sebagai media penggiringan opini publik, alat politik, bahkan cyberbullying. Fenomena ini memiliki legalitas hukum melalui Undang-Undang ITE (UU ITE), namun mayoritas akun media sosial yang bersifat anonim menyulitkan penegak hukum dalam menentukan subjek hukum yang bertanggung jawab atas tindak pidana tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan konsepsi pembatasan akun media sosial untuk menciptakan kesejahteraan manusia dengan metode yuridis normatif dan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual.

Kata Kunci: Buzzer, Cyberbullying, UU ITE.

DOI:

<https://doi.org/10.53697/iso.v4i2.1908>

*Correspondence: Nabila Nurul Izzah

Email: nabilanurulizzah30@gmail.com

Received: 21-10-2024

Accepted: 20-11-2024

Published: 23-12-2024



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: The development of information technology, especially in communication, not only has a positive impact on society, but also negative impacts such as cyberbullying. The buzzer phenomenon that is now widespread in society was originally intended for promotion, but has increasingly switched functions as a media to lead public opinion, political tools, and even cyberbullying. This phenomenon has legal legality through the ITE Law (UU ITE), but the majority of anonymous social media accounts make it difficult for law enforcement to determine the legal subject responsible for the criminal act. This research aims to provide a conception of social media account restrictions to create human welfare with normative juridical methods and statutory approaches and conceptual approaches.

Keywords: Buzzer, Cyberbullying, UU ITE.

Pendahuluan

Perkembangan media sosial di masyarakat tidak terlepas dari pesatnya kemajuan teknologi di dunia. Namun, seiring dengan kemajuan ini, muncul fenomena kejahatan siber, salah satunya adalah *cyberbullying*. Media sosial seperti Facebook, X, Instagram dan Tiktok memiliki dampak besar terhadap cara masyarakat Indonesia berkomunikasi. *Platform* ini memungkinkan informasi tersebar dengan cepat, tetapi juga memberikan ruang bagi perilaku negatif seperti *cyberbullying*. Sebagai negara yang menduduki peringkat keempat

dengan jumlah pengguna media sosial terbanyak di dunia tentunya Indonesia memiliki tantangan besar dalam fenomena *cyberbullying*.

Menurut berbagai sumber, *cyberbullying* adalah tindakan menggunakan teknologi digital untuk melecehkan, menghina, atau menyakiti individu lain. Beberapa pakar psikologi dan hukum mendefinisikan *cyberbullying* sebagai bentuk kekerasan non-fisik yang menggunakan platform daring. Dalam bullying konvensional, pelaku biasanya bertatap muka dengan korban, sedangkan dalam *cyberbullying*, interaksi terjadi secara daring, sehingga pelaku bisa bersifat anonim. Selain itu, dampak *cyberbullying* sering kali lebih luas karena informasi bisa menyebar lebih cepat dan bertahan lebih lama di dunia maya. Dalam *cyberbullying*, sering terjadi benturan antara kebebasan berekspresi dengan hak individu untuk merasa aman dari kekerasan. Perdebatan ini melibatkan batasan dalam kebebasan berbicara, privasi, serta hak asasi manusia di ruang digital. *Cyberbullying* sering kali dilakukan oleh individu yang merasa anonim dan tidak terikat dengan norma sosial di dunia maya. Ada juga unsur kekuasaan, di mana pelaku menggunakan dunia maya untuk menunjukkan dominasi dan intimidasi terhadap korban.

Berikut adalah bentuk-bentuk dari *cyberbullying* yang sering terjadi di Indonesia:

1. Penghinaan dan Pelecehan (*Harassment*): Tindakan ini mencakup mengirimkan pesan atau komentar yang bersifat menghina atau melecehkan secara terus-menerus kepada individu tertentu melalui platform digital (Hanisah & Ramadi, 2023);
2. Fitnah dan Penyebaran Informasi Palsu (*Defamation*): Bentuk ini melibatkan penyebaran informasi yang salah atau menyesatkan tentang seseorang dengan tujuan merusak reputasinya. Kasus fitnah sering terjadi di media sosial, di mana informasi negatif menyebar tanpa klarifikasi;
3. *Impersonation* (Pemalsuan Identitas): Dalam bentuk ini, pelaku berpura-pura menjadi orang lain (korban atau pihak lain) dengan tujuan menipu atau mempermalukan korban. Ini dapat dilakukan dengan menciptakan akun palsu di media sosial (Mutma, 2019);
4. *Doxxing* (Pengungkapan Data Pribadi Tanpa Izin): Doxing adalah tindakan mengungkap informasi pribadi seseorang, seperti alamat atau nomor telepon, dan menyebarkannya untuk menyebabkan kerugian atau bahaya terhadap korban (Caesaryo et al., 2022)
5. *Trolling* dan *Flaming*: Pelaku trolling memicu kemarahan atau konflik di platform daring dengan komentar yang provokatif, sementara flaming adalah pertikaian daring yang menggunakan kata-kata kasar dan penuh kebencian.

Dampak dari perbuatan *cyberbullying* sebagaimana penjelasan diatas memiliki dampak yang sangat mendalam baik dari segi psikologi dan sosial bagi korban itu sendiri. Di antara lain beberapa korban *cyberbullying* mengalami gangguan psikologis, seperti depresi, kecemasan, dan trauma. Dalam beberapa kasus hal ini dapat berujung pada keputusan korban untuk bunuh diri. Dampak lain yang akan dirasakan oleh korban *cyberbullying* adalah terisolasinya hubungan sosial korban baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan pertemanan.

Hingga saat ini, *cyberbullying* masih menjadi sebuah tantangan yang besar dalam persoalan penegakan hukumnya dikarenakan pelaku *cyberbullying* sering kali bersembunyi di balik anonimitas internet, sehingga sulit bagi penegak hukum untuk mengidentifikasi mereka, masyarakat masih belum sepenuhnya memahami hak-hak mereka dalam konteks hukum digital. Banyak korban yang tidak melaporkan kejadian karena tidak tahu bagaimana proses hukum berjalan, serta penegakan hukum dalam kasus kejahatan siber membutuhkan teknologi yang canggih untuk melacak bukti digital. Namun, Indonesia masih terbatas dalam hal infrastruktur teknologi forensik.

Hal lain yang mempengaruhi maraknya *cyberbullying* adalah keterlibatan media sosial dalam *cyberbullying* dimana media sosial memungkinkan *cyberbullying* terjadi dalam skala besar karena informasi dapat disebarluaskan secara cepat. Keberadaan kebijakan untuk memerangi konten negatif di beberapa platform media sosial masih terbilang lemah dimana beberapa platform ini menawarkan fitur pelaporan konten namun seringkali laporan yang diajukan pengguna diabaikan dan ditangani dengan lambat.

Kini kian marak *cyberbullying* yang dilakukan dengan menggunakan akun palsu yang sengaja dibuat hanya untuk menggiring opini pengguna media sosial yang disebut dengan *buzzer*. *Buzzer* (Sahputra & Yanto, 2020) merupakan individu atau sekelompok orang yang dibayar untuk menyebarkan informasi secara massif untuk promosi atau menggiring opini masyarakat dengan menggunakan media elektronik. Pada dasarnya *buzzer* digunakan dengan tujuan promosi produk secara lebih luas. Namun belakangan *buzzer* sering digunakan untuk menggiring opini masyarakat khususnya untuk membuat citra buruk kepada salah satu kelompok atau perorangan. Kemudian, bagaimana apabila proyeksi *buzzer* yang awalnya bertujuan untuk pemasaran digunakan untuk mempromosikan produk yang bermasalah. Terutama pada era digitalisasi, masyarakat lebih percaya kepada penilaian yang diberikan sebelum memutuskan untuk membeli suatu produk, maka peran *buzzer* akan berdampak sangat besar disini. Ancaman penggiringan opini yang dilakukan *buzzer* dalam skala massif akan menimbulkan misinformasi bahkan kebencian dalam masyarakat. Terlebih apabila informasi yang disebarkan bersinggungan dengan moralitas yang berkembang di masyarakat, maka keberpihakan masyarakat dengan cepat akan berat sebelah dan mulai menimbulkan kejahatan-kejahatan lain seperti *doxxing* dan ujaran kebencian. Padahal kebenaran dari informasi tersebut belum terverifikasi kebenarannya.

Ditinjau dari perspektif hukum pidana, *cyberbullying* dapat diklasifikasikan sebagai pencemaran nama baik maupun penyebaran berita bohong sebagaimana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 selanjutnya disebut sebagai UU ITE. Namun disini lain suatu perbuatan pidana harus memenuhi unsur subjektif yakni kemampuan bertanggung jawab dan kesalahan serta unsur objektif yakni adanya perbuatan, akibat, keadaan-keadaan, dan sifat melawan hukum. Perbuatan yang dilakukan *buzzer* tentunya telah memenuhi unsur objektif karena merupakan perbuatan yang dilakukan oleh manusia dan menimbulkan suatu akibat, namun karena sifat akun *buzzer* yang hanya sekali pakai menjadikan sulitnya menentukan subjek hukum untuk dapat

dimintai pertanggungjawaban. Tentunya hal ini sangat merugikan korban karena tidak ada yang dapat dituntut pertanggungjawaban atas kerugian yang diterima.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis merumuskan dua rumusan masalah:

- 1) bagaimana pertanggungjawaban pidana *buzzer* dalam *cyberbullying*?
- 2) bagaimana bentuk konsepsi pembatasan akun media sosial sebagai perlindungan hukum terhadap pemberdayaan informasi?

Metodologi

Tipe penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah Yuridis Normatif yakni suatu penelitian yang berfokus dalam mengkaji serta menganalisa berbagai bahan hukum, penerapan kaidah maupun norma hukum dalam hukum positif yang ada sebagai bentuk jawaban terhadap isu hukum yang dihadapi. Pendekatan masalah yang digunakan dalam memecahkan masalah yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini yakni pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pembahasan

Pertanggungjawaban Pidana *Buzzer* Dalam *Cyberbullying*

Perkembangan hukum di Indonesia dalam penanganan kejahatan *cyberbullying* dapat dikatakan telah melalui tahapan-tahapan evolusi yang penting, mulai dari regulasi umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hingga aturan yang lebih khusus seperti UU ITE. Masing-masing peraturan ini berupaya menanggapi dinamika yang berubah dalam dunia teknologi, khususnya terkait kejahatan yang terjadi di ruang siber. Menurut Andi Hamzah, UU ITE pada dasarnya bukan merupakan hukum pidana khusus diluar KUHP, melainkan hukum administrasi yang memuat sanksi pidana untuk memperkuat aturan hukum yang ada (Mahfi, 2020). Sanksi yang diterapkan dalam undang-undang administrasi semestinya hanya berupa kurungan atau denda. Untuk ancaman pidana penjara yang berat, harus diciptakan undang-undang pidana tersendiri (Hanisah & Ramadi, 2023). Menurut Wirjono (Prodjodikoro, 2014) sanksi pidana memiliki beberapa tujuan diantaranya, untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan. Baik bagi masyarakat umum (*generale preventive*) maupun bagi narapidana untuk residivis (*speciale preventive*). Kemudian untuk mendidik dan memperbaiki tabiat mantan narapidana dan masyarakat menjadi lebih baik.

Cyberbullying diatur dalam UU ITE pada Pasal 27A tentang fitnah atau pencemaran nama baik dengan ketentuan pidana pada Pasal 45 ayat (4) dan ayat (6), Pasal 28 ayat (2) tentang ujaran kebencian dengan ketentuan pidana pada Pasal 45A ayat (2), Pasal 28 ayat (3) tentang berita bohong yang menimbulkan kerusuhan di Masyarakat dengan ketentuan pidana pada Pasal 45A ayat (3). UU ITE sendiri telah mengalami dua kali perubahan dengan tujuan penyesuaian terhadap perkembangan teknologi yang sangat dinamis.

Salah satu contoh kasus *cyberbullying* yakni kasus *buzzer* di Jember yang digunakan untuk menyebarkan ujaran kebencian kepada kelompok tertentu dan diindikasikan sebagai alat politik untuk menguntungkan salah satu pihak. Dikutip dari Jatimpos.co, setelah

dilakukan penyidikan, diketahui bahwa tersangka mengoperasikan 17 akun dengan nama akun yang berbeda dalam melakukan aksinya dengan tujuan mendapatkan upah. *Buzzer* dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik, penyebaran berita bohong maupun ujaran kebencian. Pada ranah politik, *buzzer* kerap digunakan sebagai alat politik untuk menggiring opini masyarakat dengan tujuan framing sesuai dengan citra yang ingin kubu atau partai politik dapatkan dari masyarakat. Terkadang praktik *buzzer* yang massif digunakan untuk menyebarkan berita bohong atau serangan pribadi terhadap lawan politik (Kurniawati, 2023). Akun *buzzer* umumnya menggunakan akun palsu yang dapat dijalankan oleh perorangan sendiri maupun dijalankan oleh robot (*bot*) dalam jumlah besar sehingga dapat menciptakan pengulangan konten yang meningkatkan algoritma dan semakin luasnya konten tersebar.

Uraian sebelumnya menunjukkan bahwa pelaku merupakan satu orang yang sama, namun menggunakan banyak akun dengan nama akun berbeda untuk menyebarkan ujaran kebencian dan menggiring opini masyarakat. Lalu bagaimana jika pelaku tidak diketahui identitasnya? Mayoritas pengguna sosial media merupakan akun anonim dengan tujuan menjaga privasi dan kebebasan dalam menyampaikan pendapat. Disisi lain, anonimitas pengguna juga kerap memberikan dampak negatif dalam penyebaran informasi, kasus penganiayaan pelajar menengah pertama oleh 12 orang pelajar menengah atas bertagar #JusticeForAudrey pada tahun 2019. Kasus ini menarik simpati masyarakat dan menggemparkan media sosial *Twitter* (X), bahkan turut diramalkan oleh negara lain, adanya penggalangan donasi serta menarik simpati beberapa artis media sosial, hingga masuk pada pemberitaan *platform* berita yang cukup terpercaya di Indonesia. Berdasarkan informasi yang dikicaukan dari akun @zianafazura, bahwa korban disekap, diseret, disiram air, dibenturkan kepalanya ke aspal hingga dicolok alat kelaminnya oleh para pelaku. Implikasi dari permasalahan tersebut, informasi pribadi terduga pelaku yang masih dibawah umur tersebar hingga keseluruhan *platform* media sosial, informasi yang semakin termodifikasi dari unggahan perunggahan yang kian semakin tidak diketahui asal informasi tersebut dimulai hingga menimbulkan hinaan dan *labelling* kepada para terduga pelaku (Fortuna, 2020). Kemudian setelah dilakukan penyelidikan dan visum yang tidak menunjukkan adanya bekas kekerasan seperti kabar yang tersebar, berita tersebut merupakan berita bohong dan para pengguna media sosial yang lalu turut menghina dan menyebarkan informasi pribadi terduga pelaku anak hanya mengucapkan maaf. Akun @zianafazura sendiri diduga merupakan akun yang sama dengan penyebar berita bohong mengenai penganiayaan Ratna Sarumpaet, yang kemudian menghapus cuitan lamanya dan mengganti nama akun menjadi @zianafazura, diduga pemilik akun juga berpura-pura (*impersonation*) dengan menggunakan wajah aktris dari Malaysia. Kemudian bagaimana dengan keadilan bagi terduga pelaku anak yang telah mendapatkan kerugian mental dan *privacy* atas penghakiman masyarakat? Bagaimana dengan pertanggungjawaban pemilik akun yang pertama kali menyebarkan berita bohong tersebut?

Dalam kacamata hukum pidana, suatu tindak pidana harus memenuhi unsur subjektif dan unsur objektif untuk dapat dilakukan pemidanaan. Unsur subjektif yakni, pertanggungjawaban pidana dan kesalahan, sedangkan unsur objektif yakni, perbuatan,

akibat, keadaan-keadaan, dan sifat melawan hukum (Mulyawati, 2021). Faktanya, *cyberbullying* telah memenuhi unsur objektif dalam hukum pidana. Namun, karena akun yang bersifat anonim atau menggunakan identitas palsu akan sulit untuk terlacak terlebih apabila pelaku menggunakan *provider* luar negeri atau menghapus akunnya menjadikan pemenuhan unsur subjektif menjadi tantangan besar. Hal ini yang membuat aparat penegak hukum kesulitan dalam menyelesaikan kasus *cyberbullying* yang dilakukan oleh akun anonim.

Setiap hukum positif harus memberikan suatu manfaat (utilitas) bagi masyarakat. Dalam teori utilitas menganjurkan *the greatest happiness principle* atau kebahagiaan sebesar mungkin. Menurut Jeremy Bentham, tujuan hukum memata-mata untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya masyarakat. Maka selain harus mengedepankan asas keadilan dan kepastian, hukum harus memiliki kemanfaatan bagi masyarakat (Taufik et al., 2024). Utilitas atau utilitarianisme merupakan paham filsafat moral yang menekankan bahwa suatu perilaku baik apabila memberikan manfaat kepada sebagian besar masyarakat. Teori ini juga berpandangan bahwa suatu kebijakan perlu dilakukan evaluasi berdasarkan manfaat dan biaya yang dibebankan kepada masyarakat.

Dalam teori ini dijelaskan bahwa tujuan hukum bukan hanya untuk keadilan dan kepastian hukum, melainkan juga memberikan manfaat bagi masyarakat. Menurut teori utilitas, keadilan merupakan kondisi yang diukur dari seberapa besar dampaknya bagi kesejahteraan manusia (*human welfare*) (Pratiwi et al., 2022). Kembali pada UU ITE dan akun anonim, dalam aturan formil *cyberbullying* telah memenuhi asas legalitas untuk dapat ditegakkan, namun dikarenakan pelaku atau subjek hukum tersebut tidak diketahui identitasnya, maka aturan tersebut tidak memiliki kemanfaatan dalam masyarakat khususnya korban. Maka diperlukannya pengaturan mengenai pendaftaran akun demi penegakan hukum serta kemanfaatan dalam masyarakat.

Sesuai dengan asas hukum pidana yang merupakan *ultimum remedium* atau penggunaan hukum pidana merupakan jalan terakhir dalam penegakan hukum, terutama UU ITE yang pada hakikatnya merupakan hukum administrasi, maka pemidanaan sebisa mungkin dikesampingkan keberadaannya. Meskipun regulasi terkait *cyberbullying* telah diperkuat, terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan dan ditingkatkan agar penanganan *cyberbullying* lebih efektif:

a) Peningkatan Literasi Digital

Penting bagi pemerintah dan pihak terkait untuk terus meningkatkan literasi digital masyarakat, terutama di kalangan anak-anak dan remaja. Pengguna internet harus diberikan pemahaman mengenai etika digital, bahaya *cyberbullying*, serta cara melindungi diri dari ancaman di ruang siber. Kampanye kesadaran publik di sekolah, media massa, dan media sosial dapat menjadi langkah yang efektif untuk menanamkan nilai-nilai ini sejak dini.

b) Pembatasan Kepemilikan Akun

Setiap pengguna media sosial dibatasi oleh verifikasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan tujuan dapat dipertanggungjawabkannya setiap akun-akun yang beredar di media sosial.

c) Pendekatan Restoratif dan Mediasi

Dalam beberapa kasus, terutama yang melibatkan anak-anak atau remaja, pendekatan restoratif seperti *restorative justice* bisa menjadi solusi yang lebih efektif daripada pendekatan pidana. Pendekatan ini memberikan ruang bagi pelaku untuk bertanggung jawab atas tindakannya dan berkontribusi pada pemulihan korban. Mediasi juga dapat menjadi alternatif yang baik dalam menyelesaikan konflik akibat *cyberbullying*, terutama ketika melibatkan pihak yang masih muda.

d) Penyediaan Dukungan Psikologis

Korban *cyberbullying* sering kali mengalami dampak psikologis yang serius, termasuk depresi, kecemasan, dan bahkan pemikiran untuk bunuh diri. Oleh karena itu, pemerintah dan LSM harus menyediakan layanan konseling dan dukungan psikologis yang mudah diakses oleh korban. Layanan ini bisa berbentuk *hotline*, pusat krisis, atau bahkan dukungan psikologis secara daring.

e) Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum

Aparat penegak hukum, termasuk polisi, jaksa, dan hakim, perlu diberikan pelatihan yang lebih mendalam terkait teknologi informasi dan hukum siber. Ini penting untuk memastikan bahwa setiap kasus *cyberbullying* dapat ditangani dengan baik, mulai dari penyelidikan hingga proses pengadilan.

Konsepsi Pembatasan Akun Media Sosial sebagai Perlindungan Hukum terhadap Pemberdayaan Informasi

Pasal 1 UUD NRI 1945, Indonesia menganut dua prinsip kedaulatan yang telah dibangun dengan sempurna dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Dua prinsip kedaulatan tersebut merupakan kedaulatan rakyat (demokrasi) dan kedaulatan hukum (nomokrasi). Menurut Muslih (Muslih, 2017), dalam penyelenggaraannya, demokrasi di Indonesia berdasarkan pada sifat konstitusional (hukum) yang diikuti dengan hukum yang bersifat demokratis. Sebagai negara demokrasi dan nomokrasi sudah seharusnya negara menjamin hak asasi manusia termasuk hak akan pemberdayaan informasi demi mengembangkan pribadi maupun lingkungan sosial masing-masing individu.

Kegiatan dalam pemberdayaan informasi pada dasarnya merupakan salah satu bentuk jaminan akan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945). Kegiatan pemberdayaan informasi sendiri dapat dilakukan dengan berbagai cara yang salah satunya melalui media sosial. Dalam bermedia sosial tentunya perlu diikuti dengan nilai-nilai moral maupun etika mengingat Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang

Maha Esa, menghormati kebhinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta melindungi harkat dan martabat setiap warga negara (Frederick & Maharani, 2021).

Namun yang menjadi perhatian adalah dimana pengguna media sosial di Indonesia kerap kali tidak menjunjung nilai-nilai sebagaimana telah dimaksud. *Digital Civility Index* (DCI) (Dwi, 2024) bahkan memosisikan Indonesia sebagai netizen paling tidak sopan se-Asia Tenggara. Lebih buruk, diketahui bahwa 47% media digital justru dimanfaatkan dalam penyebaran hoax dan penipuan, 27% digunakan sebagai ujaran kebencian, serta 13% dimanfaatkan dalam melakukan diskriminasi. Hal ini tentu sangat memprihatinkan mengingat di tahun 2024 pengguna internet dan media sosial di Indonesia sudah mencapai 278.806.676 orang. Hadirnya ancaman dari *buzzer* dengan berbagai motif sebagaimana dijelaskan dalam pembahasannya juga turut memperburuk permasalahan yang ada sehingga tidak heran apabila banyak kasus yang menelan korban dalam rangka pemberdayaan informasi melalui media sosial.

Untuk itu sudah seharusnya negara hadir dalam memberikan suatu perlindungan hukum bagi setiap individu dalam pemberdayaan informasi. Perlindungan hukum tersebut perlu dilakukan demi menjamin bahwa berlangsungnya pemberdayaan informasi didasari oleh nilai-nilai hak asasi manusia guna mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hal ini selaras dengan pendapat Satjipto Raharjo (Raharjo, 2000) bahwa perlindungan hukum merupakan upaya pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh pihak lain guna menjamin hak yang dimiliki masyarakat dapat dinikmati. Lebih lanjut Philipus M. Hadjon (Hadjon, 1987) memaparkan bahwa perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan terhadap harkat dan martabat, maupun pengakuan pada hak asasi manusia yang melekat pada subyek hukum berlandaskan ketentuan hukum dari kesewenangan.

Perlindungan hukum pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi dua bentuk yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan yang diberikan pemerintah guna mencegah adanya permasalahan. Hal tersebut dapat berwujud peraturan perundang-undangan sebagai suatu rambu-rambu atau batasan dalam pelaksanaan sebuah kewajiban. Di sisi lain, perlindungan hukum represif adalah perlindungan terakhir yang dapat berbentuk pengenaan sanksi terhadap pelanggarnya saat melanggar suatu ketentuan hukum yang telah termuat pada suatu peraturan perundang-undangan tersebut (Muchsin, 2003). Bahkan sebagaimana terdapat di Alinea keempat pembukaan UUD NRI 1945 telah mengamanatkan negara dalam hal menjamin adanya perlindungan hukum bagi rakyatnya sehingga pemerintah sejatinya memiliki kewajiban untuk memberi kepastian berlangsungnya perlindungan hukum kepada masyarakatnya.

Kemudian atas fenomena perkembangan informasi dan teknologi yang kian maju, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). UU ITE menjadi payung hukum pertama yang mengatur secara khusus dalam hal dunia maya (*cyber law*) di Indonesia. Akan tetapi dengan segala dinamikanya, UU ITE telah mengalami perubahan dengan ditetapkannya Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kemudian UU ITE mengalami perubahan lagi melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Akan tetapi UU ITE sebagai regulasi yang mengatur pelaksanaan kegiatan dunia maya dinilai masih belum cukup memberikan suatu perlindungan hukum bagi masyarakat dalam hal pemberdayaan informasi. Peraturan perundang-undangan yang ada pun seolah masih banyak kelemahannya dalam mengatasi ancaman dari *buzzer*. Mengingat sifat hukum yang dinamis, maka disini penulis menawarkan konsep pembatasan akun media sosial sebagai bentuk perlindungan hukum dalam pemberdayaan informasi. Konsep pembatasan ini bukan merupakan pembatasan yang mengekang nilai-nilai hak asasi manusia dalam berkomunikasi maupun memperoleh informasi namun sebagai bentuk jaminan bahwa pelaksanaan hak tersebut tetap didasari demi mengembangkan pribadi dan lingkungan sosial masing-masing individu.

Bahkan apabila meninjau lebih lanjut terkait hak asasi manusia dapat diketahui bahwa pada dasarnya pembatasan hak diperkenankan demi melindungi ketertiban masyarakat, kesehatan masyarakat, dan moral masyarakat. Apabila meninjau ketentuan dalam Pasal 28J Ayat (2) UUD NRI 1945, maka diketahui terdapat tiga aspek persyaratan dalam hal konstitusionalitas pembatasan hak asasi manusia, meliputi; pertama, aspek legalitas yang menyatakan pembatasan hak asasi manusia mesti dituangkan melalui undang-undang, tidak boleh dalam bentuk hukum yang lainnya. Kedua, aspek maksud dan tujuan adanya pembatasan yakni sepenuhnya sebagai penghormatan dan perlindungan terhadap hak dan kebebasan orang lain sehingga dapat memenuhi tuntutan yang adil dalam masyarakat demokratis. Ketiga, aspek alasan dan pertimbangan dalam pembatasan yang mencakup pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum (Mujaddidi, 2022).

Konsepsi pembatasan akun media sosial sebagai wujud perlindungan hukum pada dasarnya sudah memenuhi persyaratan konstitusionalitas pembatasan hak asasi manusia sebagaimana sudah dipaparkan sebelumnya. Pembatasan tersebut dapat dilakukan dengan membuat suatu peraturan yang mencakup batasan jumlah akun yang bisa digunakan oleh setiap individu. Konsep ini sejatinya merujuk pada pengaturan registrasi kartu prabayar menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagaimana diatur dalam Pasal 154 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.

Pemerintah dapat bekerja sama dengan penyedia aplikasi atau platform media sosial di Indonesia untuk membatasi jumlah akun. Pembatasan ini bisa dilakukan dengan meminta pengguna untuk memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP saat mendaftar. Aplikasi harus terhubung dengan E-KTP (Wowor, 2022), karena saat ini membuat akun hanya membutuhkan verifikasi nomor handphone atau email. Dengan sistem baru ini, setiap pengguna baru harus memasukkan NIK E-KTP, dan satu E-KTP hanya bisa mendaftarkan satu akun media sosial. Jika ada yang mencoba mendaftar dengan NIK yang sudah terdaftar, sistem akan memblokir dan menampilkan pesan bahwa "Nomor Induk Kependudukan E-KTP sudah didaftarkan."

Selain memasukkan Nomor Induk Kependudukan, pengguna baru juga harus mengunggah swafoto sambil menunjukkan KTP mereka. Verifikasi wajah ini penting untuk memastikan bahwa pendaftar benar-benar pemilik KTP tersebut. E-KTP sudah dilengkapi dengan fitur biometrik dan chip yang berfungsi untuk identifikasi dan menyimpan data penduduk secara akurat. Verifikasi ini dapat dilakukan melalui karakteristik fisik atau perilaku manusia, seperti sidik jari, retina mata, atau bentuk wajah. E-KTP menggunakan sidik jari sebagai metode pengamanan, mirip dengan proses pembuatan SIM dan paspor. Namun, E-KTP memiliki chip yang menyimpan data elektronik, termasuk data biometrik, dan dapat dibaca menggunakan alat khusus seperti card reader. Chip ini dilindungi oleh lapisan plastik dan memiliki antena yang mengeluarkan gelombang saat tergesek. Gelombang tersebut kemudian dikenali oleh alat pendeteksi untuk memastikan bahwa KTP tersebut benar-benar dipegang oleh pemiliknya (Prihadi, 2017).

Penyedia jasa *platform* media sosial mampu menggunakan hal tersebut melalui suatu alat yang bisa menyambungkan pada *data base* sidik jari yang termuat dalam *data base* E-KTP setiap orang. Dengan demikian bagi pengguna aplikasi sosial media tersebut di saat akan melakukan registrasi atau *login* pada sistem aplikasi media sosial tersebut diharuskan untuk menempelkan sidik jarinya yang terdapat di alat tersebut yang selanjutnya mampu mengenali bahwa orang yang mengakses aplikasi tersebut ialah orang yang benar. Sedangkan bagi pengguna lama atau pengguna yang telah memiliki akun sebelumnya pada aplikasi tersebut, maka diharuskan untuk mendaftar atau melakukan registrasi ulang, tentunya melalui cara sebagaimana yang dilakukan oleh pengguna baru. Penyedia jasa *platform* wajib menetapkan suatu batasan waktu tertentu dalam hal pendaftaran ulang tersebut, jika tidak telah melewati batas waktu tertentu sebagaimana yang ditentukan secara otomatis akun dari yang bersangkutan akan terblokir melalui system (Wowor, 2022).

Adanya konsepsi pembatasan akun media sosial tersebut semata-mata sebagai wujud perlindungan hukum yang menjamin bahwa dalam kegiatan pemberdayaan informasi dengan cara berkomunikasi dan memperoleh informasi benar-benar didasari guna mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Selain itu konsepsi tersebut juga bisa dianggap sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam hal mendorong terciptanya ekosistem digital yang adil, akuntabel, aman, dan inovatif sebagaimana tercantum dalam Pasal 40A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 (UU ITE).

Simpulan

1. Tindak pidana *cyberbullying* yang dilakukan oleh akun anonim telah diatur secara legalitas dalam UU ITE. Namun, untuk dapat dilakukannya pemidanaan dibutuhkan subjek hukum yakni pelaku yang bertanggung jawab atas tindak pidananya. Anonimitas pengguna menjadi kendala besar dalam penegakan hukum dalam tindak pidana *cyberbullying*. Karenanya, hingga saat ini aparat penegak hukum kesulitan dalam menyelesaikan kasus *cyberbullying* yang dilakukan oleh akun anonim.

2. Konsepsi pembatasan akun media sosial sebagai bentuk perlindungan hukum dalam rangka pemberdayaan informasi dapat dilakukan dengan melakukan pendaftaran E-KTP dan swafoto sebagai bentuk verifikasi, dengan ketentuan satu NIK hanya berlaku untuk satu akun. Dalam penerapannya, pemerintah dapat bekerjasama dengan penyedia jasa aplikasi atau *platform* media sosial, sesuai dengan Pasal 40A UU ITE. Konsepsi pembatasan ini dilakukan dengan merujuk pada pengaturan registrasi kartu prabayar menggunakan NIK oleh Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika.

Daftar Pustaka

- Agus Dwi, "Tingkatkan Literasi Digital untuk Menjadi Netizen yang Bijak", (2024), online: RMOLID <<https://rmol.id/nusantara/read/2024/02/13/609222/tingkatkan-literasi-digital-untuk-menjadi-netizen-yang-bijak>>.
- Andre Wowor, "Perlindungan Hukum Anak Dibawah Umur Dalam Mengakses Informasi Dan Transaksi Elektronik Berdasarkan UU ITE dan UU Perlindungan Anak" (2022) 4:Article 16 Indones Notary.
- Caesaryo, M Adhe, Mariesa Giswandhani & Amalia Zul Hilmi, "Cyberbullying Selebriti Instagram" (2022) 3:5 J Syntax Admiration 671–679.
- Fortuna, Agata, "Analisis Framing Terhadap Pemberitaan Pelaku Kasus Perundungan Audrey di Tribunnews.com Dan Suara.com" (2020) 01:1.
- Frederick, Boyke & Arie Krisna Maharani, "Eksistensi media sosial pada masa pandemi covid-19" (2021) 6:2 J Penelit Pendidik Sos Hum 75–83.
- Hadjon, Philipus M, *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia: sebuah studi tentang prinsip-prinsipnya, penanganannya oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan pembentukan peradilan administrasi negara* (Bina Ilmu, 1987).
- Hanisah, Nur & Bagus Ramadi, "Perlindungan Hukum Pada Tindakpidana Bullying dan Penggunaan Media Sosial Pencegah Cyberbullying" 1:10.
- Kurniawati, Rizki, "Buzzer Sebagai Alat Politik Ditinjau Dari Perspektif Penegakan Hukum Di Indonesia" (2023) 8:2 Justicia Sains J Ilmu Huk 260–275.
- Mahfi, Mohammad Rezki Ramadhan, "Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam Perspektif Hukum Pidana Administrasi (Administrasi Penal Law)".
- Muchsin, Perlindungan, "Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia" (2003) Magister Ilmu Huk Progr Pascasarj Univ Sebel Maret, Surakarta.
- Mujaddidi, Sipghotulloh, "Konstitusionalitas pembatasan hak asasi manusia dalam putusan mahkamah konstitusi" (2021) 18:3 J Konstitusi 539–561.
- Mulyawati, Kade Richa, "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Hate Speech) di Media Sosial" (2021) 15:2 Kertha Wicaksana 138–148.

- Muslih, M, "Prinsip Demokrasi dan Nomokrasi di dalam UUD RI 1945 Pasca Amandemen dan Implemenasinya dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia" (2017) 12:3 J Ilm Univ Batanghari Jambi 65–69.
- Mutma, Fasya Syifa, "Deskripsi Pemahaman Cyberbullying di Media Sosial Pada Mahasiswa" 02.
- Prihadi, Susetyo Dwi, "Mengenal Fungsi Biometrik & Chip di e-KTP" (2017) CNN Indones.
- Pratiwi, Endang, Theo Negoro & Hassanain Haykal, "Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum?" (2022) 19:2 J Konstitusi 268.
- Prodjodikoro, Wirjono,, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (Refika Aditama, 2014).
- Satjipto, Rahardjo, "Ilmu Hukum" (2000) Citra Aditya Bakti Bdg.
- Suhariyono Ar, Suhariyono Ar, "Perumusan Sanksi Pidana Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan" (2012) 17:1 Perspektif 20.
- Taufik, Andi Darma, Fitri Wahyuni & Hendra Gunawan, "Analisis Sejarah dan Perkembangan Teori Utilitarianisme Terhadap Hukum Indonesia" (2024) 10:1 Yurisprudencia J Huk Ekon 88–102.
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Wantiknas, "Kemenko PMK: Adab Digital Masyarakat Indonesia Terburuk di Asia Tenggara", online: wantiknas.go.id.